



KONSEP AL-DIN DAN EKONOMI ISLAM

Arief Rachman, M. Yasir Nasution, Sugianto

Program Doktor Ekonomi Syariah UINSU Medan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU

Abstrak

Dalam Islam konsep zakat adalah kandungan sebagian Harta yang memenuhi syarat minimal (nishab) dan jangka waktu satu tahun (transfer) yang menjadi hak dan mustahiq (penerima zakat jabatan, d orang atau lembaga lain dengan yang menghasilkan pendapatan (uang), yang mencapai nisab (minimum) ambang batas zakat). Administrasi zakat, yang dianggap penting untuk kesejahteraan umat Islam, harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan kepercayaan publik. Administrasi dapat mengambil alih administrasi zakat. Pengelolaan zakat yang berorientasi pada manajemen dapat dilaksanakan dengan asumsi dasar bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional harus dilakukan melalui perpaduan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat. Administrasi bangunan dalam administrasi zakat menurut teori James Stoner. Model kepemimpinan meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organization), pengendalian (implementation) dan pengendalian (process monitoring). Model empat batu dapat diterapkan pada setiap fungsi pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pemberdayaan dan kontrol. Menerapkan konsep analitis zakat, yang bertujuan untuk membangun ekonomi dan membuat distribusi zakat bekerja dan mencapai manfaat yang signifikan dengan melakukan kegiatan analitis : Character, Capital, Capacity, Condition of Economy.

Kata Kunci: Konsep Zakat, Zakat Profesi, Manajemen Pengelolaan Zakat.

PENDAHULUAN

Menurut Indonesia, add-din diartikan sebagai "agama". Sementara itu, istilah ad-dīn, secara redaksional

dalam bahasa al-Qur'an identik dengan istilah millah. Millah menurut sunnah (sistem) dan tarekat (adat). Menurut Al-Rāghib al-Ashfān, kata millah dan al-dīn

*Correspondence Address : areprachman_27@yahoo.com

DOI : 10.31604/jips.v10i2.2023.577-584

© 2023UM-Tapsel Press

adalah sama, namun di sisi lain juga memiliki perbedaan. Dalam KBBI, kata Din adalah kata benda yang berarti "agama". Contoh: Dinul Islam, agama Islam. Pada saat yang sama, kata Millah tidak ditemukan, meskipun kata tersebut banyak muncul di buku-buku Arab-Islam dengan arti yang sama dengan Din dalam terjemahan bahasa Indonesia. Contoh; Milla Ibrahim, Agama Ibrahim.

Kedua istilah tersebut digunakan dalam konteks yang berbeda. Milla digunakan ketika merujuk pada nama Nabi yang kepadanya agama diturunkan dan Din ketika merujuk pada agama atau sifat agama atau Allah yang menurunkan agama. Kata Al-Din disebutkan sebanyak 92 kali dalam Al-Quran dan terdapat dalam 82 ayat. Kata Al-Millah disebutkan hingga 10 kali dalam Al Quran. Penggunaan dua kata ini dalam Al-Qur'an adalah:

Kata Ad-Din berarti perhitungan (al-hisab), kebangkitan (al-ba'ts), balas dendam (al-jaza), tekad (al-qodho), pahala (ats-tsawab), siksaan (al-iqob), ketika Alquran berbicara tentang hari kiamat. seperti dalam Surat al-Fatiha:4, al-Hijr: 35, hanya: 25, asy-syura:82, as-shofat: 20, sepatu: 78, adz-dzariyat:6, 12, al-waqiyah:56, Almaarij:26, al-mudatsir: 46, al-infithor: 9, 15, 17, 18, al-Mutoffin:11, di kaleng:7 ke maun: 1. • Kata Ad-Din berarti ibadah, doa, tauhid, ketaatan, ketika Al-Qur'an berbicara tentang penyucian Tuhan. Dari Surat al-Baqoroh: 193, tahun:14

Kata Ad-Din berarti sesuatu yang diasumsikan orang ketika berbicara tentang iman, seperti Surat al mumtahanah: 8, 9, al-Fath:28, alahzab:5, Ali Imran:24, an-nisa:60 al-kafirun: 6.

Kata Al-Millah memiliki arti sesuatu yang dipegang (Al-Din) bila digunakan dalam konteks diskusi tentang keyakinan yang dianut. Seperti dalam Surat al-Baqarah: 135, al-an'am: 161, sepatu:7.

Kata Al-Millah memiliki arti Syari'ah bila mengacu pada pembahasan Syari'ah dari Tuhan kepada hamba-hamba-Nya. Seperti dalam Surat Ali-Imran:95, al-Hajj:78

Istilah agama yang dipahami secara umum din sebenarnya tidak identik dengan istilah agama yang dipahami secara umum, apalagi dalam pemahaman agama Barat. Dalam Islam, istilah Dīn yang diserap agama tampak sebagai satu kesatuan makna yang menyeluruh dan terpadu.

Dalam penyelidikan diketahui bahwa menurut sejarah agama kata "ad-din" memiliki dua arti, arti subyektif dan arti obyektif. Makna pertama adalah ad-di (agama yang benar) yang diberikan oleh para ulama dan pemikir berikut ini. Makna kedua adalah makna yang melekat pada kebenaran baik secara eksternal maupun internal berupa pengaruh yang sudah ada sebelumnya atau sejarah yang diwariskan. Oleh karena itu, pengertian yang kedua mencakup semua prinsip yang dianut oleh masyarakat sebagai model kehidupan, baik dari segi keyakinan dan keyakinan, maupun sikap dan tingkah laku serta perbuatan sehari-hari.

Arti utama dari istilah din dapat diringkas menjadi empat, yaitu: hutang, ketaatan atau ketundukan, kebijaksanaan dan kecenderungan/kecenderungan alamiah, (Al-Attas, 1978:34). Al-Attas menjelaskan bahwa gambaran diri Islam adalah gangguan yang mencakup gagasan yang lebih luas dari sekedar doktrin atau agama. Istilah Din didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang sangat mendasar yang dikenal sebagai Ayat Perjanjian (al-A'raf: 172) di mana jiwa anak Adam, keturunan anak Adam, dipersembahkan kepada Tuhan, dan di mana Tuhan kemudian memanggil mereka untuk mengakui kekuasaan-Nya, dan mereka mengakuinya. Ini sudah menandakan kesepakatan yang mereka buat dengan Tuhan, yaitu dengan mengakui dan

perbuatannya. Saat ini QS. al-Shaf: 61/10 untuk berbicara dengan orang yang percaya pada bisnis yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaan yang menyakitkan. Di sini kita dapat menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua ayat tersebut. Persamaannya adalah: masing-masing menyatakan bahwa fungsi agama adalah "الهدى" yang berarti tuntunan dan/atau tuntunan ke jalan yang benar. Meskipun ada perbedaan, itu untuk setiap item. Ayat pertama menekankan sifat dan sikap buruk orang musyrik, dan ayat kedua menekankan sifat dan perbuatan orang beriman. Dengan kata lain, kaum musyrik selalu berbuat salah dan kemudian dihukum karena keengganan mereka untuk menerima al-dī. Sedangkan orang beriman selalu berbuat baik, misalnya dalam berbisnis, kemudian dibebaskan dari hukuman karena menerima al-din.

2. Konsep Zakat

Zakat dalam Islam berasal dari bahasa Arab zaka-yazku zakaan yang artinya berkah, bertambah, suci dan baik. Mu'jam al-Wasith menjelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, sesuatu yang suci, baik, bertambah dan mensucikan (Arifin, 2011: 4) Harta yang diberikan menurut Syara disebut Zakat karena harta itu tumbuh dan melindunginya dari kehancuran. Allah SWT. dikatakan: واتوا الزكاة Artinya: dan tunaikanlah zakat. (QS. 2: 43). Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, shadaqah juga berarti zakat, oleh karena itu Imam al-Mawardi berkata: Ungkapan sadaqah kadang disebut zakat dan zakat yang dimaksud adalah sadaqah, dua kata yang berbeda tetapi memiliki substansi yang sama (Ridho, 2007: limabelas). Jadi maksud dari ayat di atas adalah bahwa zakat mensucikan pemberi dan menambah pahala. Sedangkan menurut Syara', zakat adalah perhitungan tertentu atas harta dan

sejenisnya, Syara' mensyaratkan untuk diberikan kepada fakir miskin dan sejenisnya dengan syarat khusus (Mustafa, dsb.: 395). Menurut pendapat lain, zakat adalah hak yang harus diberikan dari kekayaan. Menurut nalar Syafi'i, zakat adalah ungkapan pengeluaran dana atau unit dengan cara khusus dan diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ini dalam kata-katanya: Arti:

Padahal, zakat hanya untuk orang fakir, orang yang membutuhkan, para pemimpin zakat, para mu'allaf yang yakin, (membebaskan) budak, orang yang terlilit hutang, jalan Allah dan orang yang di jalan, sebagai suatu ketetapan yang mengikat. . tentang Tuhan dan Tuhan Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah: 60). Zakat dikeluarkan pada waktu tertentu dalam arti kelengkapan harta berlaku selama satu tahun (Hawl), dan harta berupa ternak, uang dan barang, dan benih (produksi sawah atau padi), buah yang dipetik, hasil tambang . mineral, pendapatan dan pekerjaan (keras "ulama" untuk beberapa), yang semuanya harus zakat. Dengan demikian dapat disimpulkan secara syara', zakat adalah pemenuhan hak-hak wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaknai sebagai bagian tertentu dari kekayaan yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada fakir miskin (al-Zuhayli, 2005: 84-85).

3. Zakat dan Macamnya

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, zakat secara harfiah berarti suci, mulia dan berkah. Pada saat yang sama, hak dan mustahik (penerima zakat) dialokasikan menurut periode, tingkat distribusi kekayaan yang memenuhi persyaratan minimum (nishab) dan periode satu tahun (transportasi) (Rofiq, 2012: 262). Ulama membagi zakat menjadi dua bagian, yaitu:

Pertama, zakat fitrah, yaitu memberikan 2,5 kg (3,1 liter) dari bahan pokok ini (yang setara) (setiap muslim besar, kecil, tua, muda tuan dan hamba) dibagikan kepada yang berhak. (Keringat hitam). Masa berlakunya tetap berlaku untuk melaksanakan shalat Idul Fitri dan dapat didahulukan (ta'jil) selama bulan Ramadhan. Periode Zakat Kedua. Jenis zakat ini meliputi: 1) zakat profesi, 2) hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau dan kambing, 3) emas dan perak, 4) mengenyangkan makanan dan jenisnya, 5) buah-buahan, dan 6) real estate komersial (Rofiq, 2012: 265

4. Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen

Pada dasarnya konsep dasar pengelolaan zakat berbeda dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Taubah ayat 103, firman-Nya: Itu berarti: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka serta mendoakan mereka. Sesungguhnya doamu (akan) diam untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah: 103).

Dari ayat ini terlihat bahwa kata khudz (bentuk fi'il amar) menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari muzak melalui amil zakat adalah wajib. Hal ini berdasarkan kaidah ushul-fiqh bahwa fiil amar berarti perintah wajib al-ashlu fi al-amr lilwujub. Memungut zakat dari orang yang memberikan zakat secara sah adalah wajib (Hasan, 2011: 8). Kewajiban itu tidak mudah untuk dipenuhi, seperti halnya pemenuhan kewajiban untuk mengumpulkan zakat. Anda juga akan bertemu orang-orang dengan budaya dan karakter yang berbeda. Oleh karena itu, pengumpulan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua kegiatan dan faktor-faktor terkait harus direncanakan, diorganisir, bahkan

dipantau dan dievaluasi sesuai dengan tingkat kegiatannya. Dalam konteks ini, administrasi harus mengelola zakat agar administrasi berjalan dengan baik, sistematis dan terkendali. Peneliti mencoba merumuskan metode-metode penatausahaan zakat yang baik. Jadi, Anda memiliki pandangan berikut tentang cara mengelola zakat:

Pertama, para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan dan menyalurkan zakat harta tetap adalah para pemimpin wilayah Islam. Ini tidak boleh diperlakukan secara terpisah, termasuk distribusi. Hal ini didasarkan pada klaim berdasarkan sabda Nabi bahwa Nabi memerintahkan para rasul dan para pekerja untuk mengumpulkan zakat dari umat Islam dan Nabi sendirilah yang memaksa umat Islam untuk membayar zakat mereka demi tanah dan berjalan. berperang. Orang ini menolak untuk membayarnya. Kedua, ulama sepakat bahwa pemimpin mengumpulkan dan mendistribusikan zakat harta berupa uang atau barang. Iman al-Razi, dalam tafsirnya terhadap surat al-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa zakat berada di bawah kendali seorang pemimpin atau pemerintahan. Argumen ini juga menunjukkan bahwa Allah menjadikan setiap zakat sebagai bagian dari zakat itu sendiri.

5. Urgensi Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen

Al-Qaradawi (2005: 93) menyatakan bahwa beberapa syarat harus dipenuhi untuk berhasil mengelola zakat di zaman modern. bahwa, khususnya zakat yang dikelola oleh lembaga zakat: Pertama menentukan sejauh mana kewajiban zakat. Dengan kata lain, semua aset yang muncul memiliki kewajiban zakat dan berpotensi untuk berinvestasi dalam pengentasan kemiskinan. Kedua, pengelolaan zakat harta tetap harus baik dan transparan serta dapat dilakukan oleh lembaga yang

ditunjuk oleh pemerintah. Ketiga, pelaksanaan zakat harus tunduk pada manajemen yang terkendali, akuntabel dan dilakukan oleh profesional yang bertanggung jawab. Keempat, setelah Amil (pengelola zakat) mengumpulkan zakat, zakat juga harus didistribusikan secara bertanggung jawab dengan memberikannya kepada mustahiq. Masyarakat masih menggunakan cara berpikir lama tentang pentingnya mengelola zakat:

1. Muzakki sebelumnya tidak percaya dengan administrasi zakat Amil.
2. Umat Islam meyakini bahwa zakat merupakan ibadah mahdhah, sehingga mereka lebih memilih untuk mentransfer hartanya kepada mustahiq sendiri agar sampai dan mustahiq dapat langsung menggunakannya.

Bersamaan dengan itu, dengan adanya pengenalan zakat, dikhawatirkan mustahiq tidak dapat menerima zakat secara langsung.

3. Muzaki percaya bahwa Mustahiq akan mendapat manfaat langsung jika dia sendiri yang memberikan kekayaannya kepada Mustahiq. Sementara itu, di kantor Amil, mereka tidak yakin Mustahiq tidak akan datang dan memanfaatkannya.

Berdasarkan pemahaman masyarakat di atas, model dan prosedur pengelolaan zakat harus diubah. Hal terpenting dalam implementasi ini adalah meyakinkan masyarakat bahwa pengelola Amil atau Layanan Zakat telah menangani Zakat dengan sangat baik. Masyarakat bisa

yakin bahwa saldo zakat benar-benar sampai ke penerima. Oleh karena itu transparansi tentang manajemen diperlukan dalam hal ini, karena kepercayaan biasanya tumbuh segera setelah terlihat pertama kali dengan hal-hal yang nyata.

6. Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat berbasis Manajemen

Teori James Stoner dapat digunakan untuk mengelola zakat dalam manajemen konstruksi. Model kepemimpinan meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organization), pengendalian (implementation) dan pemantauan (monitoring process). Keempat model batu tersebut dapat diterapkan dalam setiap kegiatan pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, penghimpunan, pemberdayaan dan pengendalian. A. Draf (Draft). Dalam administrasi zakat perlu dirumuskan dan direncanakan apa yang dilakukan oleh kepala kantor zakat yaitu. amil zakat, bagaimana melaksanakan pengelolaan zakat yang baik, kapan memulai pelaksanaannya, dimana melaksanakannya, siapa yang melaksanakan dan rencana-rencana lainnya. b) perencanaan (organisasi). Pengelolaan zakat membutuhkan organisasi. Hal ini mengacu pada koordinasi penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang dikumpulkan oleh lembaga zakat. Menyelenggarakan pengelolaan tujuan zakat sedemikian rupa sehingga zakat dapat dikelola secara kredibel dan efektif serta berorientasi pada tujuan untuk mencapai tujuan. Teori James Stoner dapat digunakan untuk mengelola zakat dalam manajemen konstruksi. Model kepemimpinan meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organization), pengendalian

(implementation) dan pemantauan (monitoring process). Keempat model batu tersebut dapat diterapkan dalam setiap kegiatan pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, penghimpunan, pemberdayaan dan pengendalian. A. Draft (Draft). Dalam administrasi zakat perlu dirumuskan dan direncanakan apa yang dilakukan oleh kepala kantor zakat yaitu. amil zakat, bagaimana melaksanakan pengelolaan zakat yang baik, kapan memulai pelaksanaannya, dimana melaksanakannya, siapa yang melaksanakan dan rencana-rencana lainnya. b) perencanaan (organisasi). Pengelolaan zakat membutuhkan organisasi. Hal ini mengacu pada koordinasi penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang dikumpulkan oleh lembaga zakat. Menyelenggarakan pengelolaan tujuan zakat sedemikian rupa sehingga zakat dapat dikelola secara kredibel dan efektif serta berorientasi pada tujuan untuk mencapai tujuan. Selain dengan menggunakan Manajemen Activity dapat dilakukan juga proses analisa yang harus dilakukan jika konsepsi pemberian zakat akan digunakan untuk kemakmuran serta kesejahteraan mustahiq (penerima zakat) yaitu:

1. *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan. Adapun nilai (value) yang perlu diamati adalah : *social value, theritical value, esthetical value, economical value, religious value, political value.*

2. *Capital*

Capital adalah jumlah dana sendiri yang dimiliki. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *selffinancing*.

Bentuk *self financing* ini dapat bangunan, tanah dan mesin-mesin.

3. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan usaha/kegiatan. Hal ini dapat dilakukan dengan : a. Pendekatan historis b. Pendekatan finansial c. Pendekatan manajerial d. Pendekatan Teknis

4. *Condition of Economy*

Condition of Economy yaitu situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep zakat dalam Islam adalah jumlah (nishab) harta benda yang memenuhi syarat minimal dan jangka waktu satu tahun (angkutan) yang menjadi hak dan diberikan kepada para mustahiq (penerima zakat).
2. Zakat profesi, yaitu zakat yang dipungut dari setiap pekerjaan atau pengalaman profesional tertentu, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau lembaga lain, yang menghasilkan pendapatan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum pembayaran zakat) yang dicapai.
3. Pengelolaan zakat yang dianggap penting untuk kesejahteraan umat Islam, kemudian harus dikelola dengan baik sehingga

mendapat kepercayaan masyarakat. Pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh bagian administrasi. Pengelolaan zakat yang berorientasi pada manajemen dapat dilaksanakan dengan asumsi dasar bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional harus dilakukan dengan keterkaitan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat.

4. Administrasi bangunan dalam administrasi zakat menurut teori James Stoner. Model kepemimpinan meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organization), pengendalian (implementation) dan pemantauan (monitoring process). Keempat model batu tersebut dapat diterapkan dalam setiap kegiatan pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, penghimpunan, pemberdayaan dan pengendalian.
5. Saat berzakat, realisasikan konsep analitis dengan tujuan membangun ekonomi dan membuat distribusi zakat berhasil, dan dengan melakukan aktivitas analitis, menghasilkan keuntungan yang signifikan: *Character, Capital, Capacity, Condition of Economy*

(Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan) terj. M Irfa Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.

Al-Kamali, Abdullah. Maqashid al-Syari'ah Fi Dau' Fiqh alMuuwazanat.cet. I, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2000.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Tafsir al-Maraghi, Juz IV, Beirut: Musthafa Bab al-Halabi, t.th,

An Nabhani, Taqyuddin, An - Nidlam Al Iqtishadi Fil Islam, terj. oleh Maghfur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Surabaya: Risalah Gusti 2002.

Mujahidin,Akhmad, Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Qardhawi, Yusuf, "Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami" (Norma dan Etika Ekonomi Islam), terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Husain Abdullah, Al-Iqtishad al Islami; ushusun wa muba'un wa akhdaf,